

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk.**

(“Keterbukaan Informasi”)

**sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)**

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham PT Bank Victoria International Tbk (“**Perseroan**”) untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32/2015**”).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Bank Victoria International Tbk

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan Komersial

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 5099 2950, Fax: (021) 5099 2951
Email: corsec@victoriabank.co.id
Website: www.victoriabank.co.id

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB, pernyataan pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD.

Bilamana Penambahan Modal dengan memberikan HMETD ini dilaksanakan maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya sebesar 27,72% (dua puluh tujuh koma tujuh dua persen).

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran efek Perseroan dalam yuridiksi manapun dimana penawaran maupun pembelian efek tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD ini

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2022**

PENDAHULUAN

Perseroan, didirikan pada 28 Oktober 1992 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997 yang diperpanjang melalui Surat Keputusan No. 5/6/KEP.Dir/PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003, Perseroan telah mendapat persetujuan untuk memperdagangkan valuta asing, dan telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatitkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Perubahan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021. Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum Penambahan Modal, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015 pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD**”), dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Pelaksanaan HMETD hanya dalam bentuk uang tunai yang dapat dilakukan dengan menggunakan Rupiah atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang asing. Apabila menggunakan mata uang asing, maka pembayaran tersebut wajib dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP Perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana calon pemodal diberi hak untuk melakukan transfer dalam valuta asing antara lain terhadap, salah satunya: (i) modal, dan (ii) tambahan dana yang diperlukan untuk pembiayaan penanaman modal.

Perseroan berhak untuk menawarkan dan mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang telah disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan POJK No. 32/2015, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD**A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD**

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham ("**Saham Hasil Pelaksanaan HMETD**") dengan menerbitkan HMETD. HMETD yang diterbitkan dalam PMHMETD akan memberikan hak kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan HMETD.

Dalam PMHMETD, Perseroan juga akan menerbitkan waran yang melekat pada Saham Hasil Pelaksanaan HMETD, dengan ketentuan bahwa waran yang diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 4.564.208.070 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu tujuh puluh) Waran Seri VII dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah). Setiap 1 (satu) Waran Seri VII memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri VII tersebut diterbitkan, dimana saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan Waran Seri VII adalah saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Hasil Pelaksanaan Waran**").

Saham Hasil Pelaksanaan dalam PMHMETD dan Saham Hasil Pelaksanaan Waran memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham-saham Perseroan yang telah disetor penuh lainnya.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan PMHMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK No. 32/2015 bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

RUPSLB Perseroan untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD dimana rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 sesuai dengan Ralat Pemanggilan RUPSLB yang diumumkan di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web e-RUPS (easy.KSEI) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022.

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PMHMETD akan digunakan sebagai:

1. memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum; dan
2. modal kerja melalui pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD Perseroan, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

PMHMETD oleh Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan yang akan digunakan Perseroan untuk pemenuhan modal inti minimum Perseroan serta pengembangan usaha Perseroan. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Dalam PMHMETD ini, Perseroan mengharapkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD dan Waran Seri VII yang akan diperoleh para pemegang saham. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD dan Waran Seri VII yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham-saham Perseroan akan terkena dilusi hingga sebanyak-banyaknya sebesar 42,31% (empat puluh dua koma tiga satu persen).

E. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

Rencana transaksi akan dilaksanakan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/2015, maka Perseroan harus telah memperoleh persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2022 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Perseroan akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 32/2015 dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dan situs web Perseroan www.victoriabank.co.id.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.victoriabank.co.id pada tanggal 24 Agustus 2022 dan Pemanggilan pada tanggal 8 September 2022 pada media yang sama.

Sehubungan dengan adanya perubahan mata acara RUPSLB Perseroan dan merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPSLB Perusahaan Terbuka, Perseroan telah melakukan ralat Pemanggilan RUPSLB yang diumumkan di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web e-RUPS (easy.KSEI) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada tanggal 26 September 2022 atau wakilnya dengan surat kuasa.

Bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat perubahan Mata Acara RUPSLB, yang sebelumnya :

1. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015 sebagaimana, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD.
2. Persetujuan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Menjadi :

1. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No. 14/2019 tentang PMHMETD bersamaan dengan penerbitan Waran, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD serta jumlah Waran;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD dan harga pelaksanaan Waran;
 - c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD dan pelaksanaan Waran.
2. Persetujuan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan perubahan Mata Acara RUPSLB, maka RUPSLB Perseroan mengalami perubahan yang sebelumnya dilakukan pada tanggal 30 September 2022 menjadi tanggal 19 Oktober 2022.

Apabila Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD sebagaimana diuraikan di atas, para Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan dengan alamat tersebut di bawah ini:

Corporate Secretary
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk.
Graha BIP Lantai 10
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, 12930
Tel. (021) 522 8888 | Fax. (021) 522 8777
corsec@victoriabank.co.id
www.victoriabank.co.id